

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada dasarnya, setiap insan diciptakan berpasang-pasangan sebagaimana yang telah tertulis dalam al-Qur'an surat adz-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat Akan kebesaran Allah SWT”.<sup>1</sup>

Hukum Islam merupakan produk hukum yang dibentuk oleh pemahaman manusia yang berdasarkan pada *nas* al-Qur'an ataupun as-Sunnah untuk mengatur segala bentuk kehidupan manusia.<sup>2</sup> Salah satu bentuk hukum Islam yang mengatur segala bentuk kehidupan manusia adalah mengenai hidup berjodoh-jodohan atau rumah tangga dengan melalui prosedur perkawinan, yang mana telah diatur ketentuan-ketentuannya dan dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut dengan hukum perkawinan.<sup>3</sup> Yang dimaksud dengan perkawinan sendiri adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup> Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsāqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT. dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>5</sup> Jelas sekali bahwa tujuan dari suatu perkawinan bukan hanya sebagai pemuas hawa nafsu yang menghalalkan hubungan intim (*jima'*) saja, melainkan juga bertujuan untuk kebahagiaan yang didasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

---

<sup>1</sup> Q.S adz-Dzariyat (17) : 49. Lihat *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: PT. Sahabat Ilmu, 2001), 231.

<sup>2</sup> Said Agil Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004), 6.

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 13.

<sup>4</sup> Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>5</sup> Pasal 2 Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Hukum Islam atau syari'at Islam tentu saja mempunyai tujuan dan lebih dikenal dengan *maqāshid as-syari'ah* (tujuan syari'at) antaranya adalah menjaga akal (*hifdz al-aql 'aql*), menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*), menjaga agama (*hifdz ad-dīn*), menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*) dan menjaga harta (*hifdz al-māl*). Salah satu tujuan perkawinan adalah menjaga keturunan atau *hifdz an-nasl*, yakni terpeliharanya kesucian keturunan sebagai manusia dan sekaligus menjadi pemegang amanah khalifah di bumi.<sup>6</sup> Menurut Abdul Wahab Khallaf di dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Ushul al-Fiqh* telah dijelaskan bahwa seagala produk hukum apa pun yang termaktub dalam agama Islam harus serta mempertimbangkan mengenai unsur maslahat yang telah tercakup di dalam *al-dharuriyat al-khamsah* yang terdiri dari menjaga akal (*hifdz al-'aql*), menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*), menjaga agama (*hifdz ad-dīn*), menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*) dan menjaga harta (*hifdz al-māl*).

Untuk mencapai tujuan tersebut dan dalam mencapai rumah tangga agar terwujudnya *maqashid as-syari'ah*, maka dijadikanlah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dinaungi oleh sebuah ikatan sakral perkawinan yang didasarkan pada keridhaan antara keduanya melalui ucapan ijab dan qobul sebagai bentuk keridhaan masing-masing pihak.<sup>7</sup> Hal ini dikarenakan agar terwujudnya tujuan suatu pernikahan seperti apa yang telah dijelaskan sebelumnya. Oleh sebab itu, sebuah pernikahan tidaklah hanya soal solusi atau suatu alternatif untuk menghalalkan suatu hubungan badan (*jima'*) saja.

Dalam perkembangan zaman dan seiring berjalannya waktu, tentu saja banyak menimbulkan perubahan dan kemajuan dalam berbagai bidang pengetahuan. Permasalahan yang semakin bertambah tidak terkecuali dalam bidang hukum keluarga termasuk pada permasalahan perkawinan. Walaupun hukum perkawinan atau hukum keluarga telah diatur sedemikian rupa oleh Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang merupakan dukungan dari aturan-aturan agama yang mengatur secara terperinci, namun pada faktanya masih tetap saja terdapat beberapa praktik atau kejadian-kejadian

<sup>6</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet.ke-2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 220.

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Jawa Barat: Keira Publishing, 2015), 149.

menyimpang yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Salah satunya adalah hubungan sedarah, perkawinan sumbang atau bisa disebut dengan perkawinan *incest* yang merupakan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang mempunyai hubungan darah atau *mahram* yang dilarang atau diharamkan untuk menikah.

Dalam bahasa Arab, *inses* disebut dengan *ghisyan al-maharim*, *sifah al-qurba* atau disebut juga dengan *zina al-maharim* yang merupakan hubungan badan antara perempuan dan laki-laki yang diharamkan menikah oleh syariat Islam karena dekatnya kekerabatan.<sup>8</sup> Secara umum, hubungan seksual sedarah (*incest*). merupakan suatu hubungan seksual yang dilakukan oleh dua orang yang di antaranya masih ada hubungan atau pertalian sedarah maupun perkawinan (*semenda*).<sup>9</sup> Menurut Hayati (2004), *incest* merupakan suatu tindak pemerkosaan yang dilakukan oleh anggota keluarga atau orang yang dianggap sebagai keluarga karena hubungan perkawinan (*semenda*). Tidak hanya perzinahan yang sering terjadi di masyarakat, namun hubungan seksual sedarah (*incest*) juga telah terjadi dan dipraktikkan di tengah-tengah masyarakat. Dianggap sebagai isu kekerasan seksual, *incest* bukanlah suatu hal yang baru. Banyak perbuatan hubungan seksual sedarah (*incest*). yang telah terjadi di tengah masyarakat tidak serta merta menjadikan hal yang gamblang karena dianggap sebagai suatu aib keluarga.

Dipandang sebagai aib keluarga, tidak sedikit hubungan seksual sedarah (*incest*) menjadi sebuah rahasia keluarga itu sendiri karena takut akan terkucilkan oleh masyarakat. Salah satu perbuatan hubungan seksual sedarah (*incest*) terjadi di Kampung Kriyan Desa Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon. Terdapat dua keluarga yang melakukan hubungan seksual sedarah (*incest*) dengan anak tiri sebagai korban dari kedua kasus tersebut . Belum diketahui faktor terjadinya hubungan seksual sedarah (*incest*) tersebut, tentunya hal ini sangat menarik untuk dikemukakan faktor penyebab terjadinya hubungan seksual sedarah (*incest*) melalui penelitian di lapangan terhadap masyarakat setempat.

---

<sup>8</sup> Munir al-Ba'albakk, *Kamus al-Maurid: Injilizi-'Arabi, 'Arabi-Injilizi*; madah: *Inses*.

<sup>9</sup> I.P.M. Ranuhardoko, *Terminologi Hukum (Inggris-Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 334.

Pasalnya, banyak hal yang bisa melatarbelakangi terjadinya hubungan seksual sedarah (*incest*). Antara lain terlalu sering bertemu di rumah tanpa adanya orang ketiga, tidur dengan satu ranjang yang sama, pembatasan pergaulan yang terlalu dekat dengan individu keluarga, sehingga membangkitkan emosional yang tidak wajar atau kondisi rumah yang terlalu sempit yang berpotensi selalu saja ada kesempatan untuk melakukan hubungan seksual sedarah (*incest*). Hal tersebut sangat berpotensi memicu terjadinya praktik hubungan seksual sedarah (*incest*). Mayoritas hubungan seksual sedarah (*incest*) sering terjadi pada anak dan adik kakak sebagai korban, baik kandung ataupun tiri.

Anak yang merupakan aset keluarga dan juga sebagai penerus bangsa justru terintimidasi karena menjadi korban pelecehan seksual. Dan yang sangat memprihatinkannya, sang anak dilecehkan oleh keluarganya sendiri. Keluarga yang seharusnya menjadi pelindung bagi anak, justru menjadikan anak sebagai sasaran pelecehan. Padahal telah disebutkan di dalam Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.<sup>10</sup>

Maka dari itu, beberapa hal yang telah dijelaskan di atas menjadi alasan mengapa peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut dan ingin mengaitkannya dengan hukum Islam dan hukum positif untuk menghasilkan data yang kemudian bisa ditarik sebuah kesimpulan. Dari latar belakang yang telah dipaparkan peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian ilmiah yang berjudul: **HUBUNGAN SEKSUAL SEDARAH (*INCEST*) DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Di Kampung Kriyan Desa Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon).**

---

<sup>10</sup> Pasal 3 Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## B. Perumusan Masalah

Dari apa yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas, diperlukan adanya perumusan masalah yang relevan dengan pembahasan judul skripsi ini kemudian akan menjadi kajian pokok yang tercermin dalam latar belakang masalah, yaitu:

### 1. Identifikasi Masalah

Dalam upaya mengeksplorasi berbagai kemungkinan permasalahan yang menjadi titik utama dari pembahasan skripsi ini, identifikasi masalah menjadi salah satu poin penting dalam upaya pengenalan dari penelitian ini. Sehingga dapat diuraikan beberapa hal yang berkaitan, yaitu:

#### a. Wilayah Kajian

Penelitian ini termasuk kepada wilayah kajian Hukum Perkawinan Islam.

#### b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus di lapangan, yakni serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa dan aktivitas, baik dari tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut.

#### c. Jenis Masalah

- 1) Pandangan Hukum Islam terhadap Hubungan Seksual Sedarah (*incest*).
- 2) Pandangan Hukum Positif terhadap Hubungan Seksual Sedarah (*incest*).
- 3) Faktor penyebab terjadinya Hubungan Seksual Sedarah (*Incest*) di Kampung Kriyan Desa Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon.
- 4) Upaya Penanggulangan pada Hubungan Seksual Sedarah di Kampung Kriyan Desa Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon.

## 2. Batasan Masalah

Untuk menghindari penelitian ini dari meluasnya masalah yang akan dibahas, maka diperlukan adanya pembatasan masalah, agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan yang sebenarnya. Maka peneliti memberi batasan masalah. Dalam penelitian ini hanya akan berfokus pada pembahasan tentang keberadaan hubungan seksual sedarah (*incest*) dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif.

## 3. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas, peneliti dapat menemukan beberapa rumusan masalah. Agar menghindari pembahasan yang terlalu melebar, maka peneliti memfokuskan kepada beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Praktik Hubungan Seksual Sedarah (*incest*) dalam Perspektif Hukum Islam?
- b. Bagaimana Praktik Hubungan Seksual Sedarah (*incest*) dalam Perspektif Hukum Positif?
- c. Apa Faktor Penyebab terjadinya Hubungan Seksual Sedarah (*incest*) di Kampung Kriyan Desa Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon?
- d. Bagaimana Upaya Penanggulangan pada Hubungan Seksual Sedarah di Kampung Kriyan Desa Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon?

## C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan dari rumusan masalah di atas, maka terdapat beberapa tujuan yang ingin tercapai oleh peneliti dari hasil penelitian ini, antaranya adalah:

- a. Untuk mengetahui Praktik Hubungan Seksual Sedarah (*incest*) dalam Perspektif Hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui Praktik Hubungan Seksual Sedarah (*incest*) dalam Perspektif Hukum Positif.

- c. Untuk mengetahui Faktor Penyebab terjadinya Hubungan Seksual Sedarah (*incest*) di Kampung Kriyan Desa Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon.
- d. Untuk mengetahui Upaya Penanggulangan pada Hubungan Seksual Sedarah (*incest*) di Kampung Kriyan Desa Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon.

## 2. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian Praktik Hubungan Seksual Sedarah (*incest*) ini, peneliti berharap agar dapat digunakan untuk beberapa hal sebagai berikut:

### a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk dapat menyumbangkan sebuah wawasan baru di dalam bidang keilmuan, khususnya pada bidang Hukum Keluarga (*Akhwal Syaksyah*) dan umumnya pada bidang Hukum. Serta dapat memberikan pemahaman mengenai Praktik Hubungan Seksual Sedarah (*incest*) pada seluruh khalayak masyarakat pada umumnya.

### b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk dapat menjadi contoh dan sekaligus memberikan pemahaman sekaligus pencerahan bagi masyarakat agar tidak melakukan Praktik Hubungan Seksual Sedarah (*incest*) antara laki-laki dan perempuan yang mempunyai pertalian hubungan darah atau semenda yang merupakan *mahram* sebagaimana yang telah dilarang dalam hukum Islam dan hukum positif agar menghindari dari *kemadharatan*.

### c. Manfaat bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini agar dapat memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana program strata 1 (S-1) pada Jurusan Hukum Keluarga (*Akhwal Syaksyah*), Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

#### D. Kerangka Teori

Dimasukkannya *incest* ke dalam permasalahan perkawinan sesungguhnya sangatlah logis. Karena pada hakikatnya, al-Qur'an mengenal perkawinan sebagai salah satu jalan menuju kehalalan melakukan hubungan seks (*jima'*). Maka dari itu, siapa yang boleh dinikahi, dialah yang boleh melakukan hubungan seks. Dan sebaliknya, siapa yang diharamkan untuk dinikahi, maka dia tidak boleh melakukan hubungan seks. Allah berfirman di dalam surat an-Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya : “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusumu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya. (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.”

Telah disebutkan bahwa wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi untuk selamanya karena pertalian nasab adalah sebagai berikut<sup>11</sup>:

1. Ibu. Yang dimaksud adalah perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan ke atas. Antaranya yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun pihak ibu dan seterusnya ke atas).

<sup>11</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadaa Media Group, 2003), 105.

2. Anak perempuan. Yang dimaksud adalah wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah. Antaranya yaitu anak perempuan, cucu perempuan (baik dari anak laki-laki maupun perempuan dan seterusnya ke bawah).
3. Saudara perempuan (baik seayah dan seibu, seayah saja atau seibu saja).
4. Bibi. Yaitu merupakan saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara kandung seayah atau seibu dan seterusnya ke atas.
5. Kemenakan (keponakan) perempuan. Yaitu merupakan anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya ke bawah.

Selain itu, di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 39 telah disebutkan bahwa larangan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita disebabkan karena:

1. Pertalian Nasab:
  - a. Seorang wanita yang melahirkan, yang menurunkannya atau yang keturunannya.
  - b. Seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
  - c. Seorang wanita saudara yang melahirkan.
2. Pertalian Kerabat Semenda
  - a. Seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya.
  - b. Seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya.
  - c. Seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya yang sebelum disetubuhi.
  - d. Seorang wanita bekas isteri keturunannya
3. Pertalian Sepersusuan
  - a. Wanita yang menyusunya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
  - b. Seorang wanita yang sepersusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
  - c. Seorang wanita saudara sepersusuan dan kemenakan sepersusuan ke bawah.
  - d. Seorang wanita bibi sepersusuan dan nenek bibi sepersusuan ke atas.

- e. Anak yang disusui oleh isterinya dan keturuannya.

Telah tertulis juga di dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 Bab II pasal 8 yang menjelaskan pula bahwa dilarangnya perkawinan antara dua orang yang:

1. Mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun garis keturunan lurus ke atas.
2. Mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
3. Mempunyai hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri.
4. Mempunyai hubungan sepersusuan, yaitu orang tua sepersusuan, anak sepersusuan, saudara sepersusuan dan bibi atau paman sepersusuan.
5. Mempunyai hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari satu.
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lainnya yang berlaku, dilarang kawin.

Batalnya suatu perkawinan atau putusya suatu ikatan perkawinan disebut juga dengan fasakh. Hal ini telah dijeaskan secara rinci di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 70, yakni: “salah satu dilarangnya perkawinan adalah antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sepersusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan.” Dan menurut Undnag-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 maka perkawinan yang sudah terjadi haruslah difasakh atau dibatalkan.<sup>12</sup> Dari berbagai peraturan di atas, dapat kita lihat betapa rincinya peraturan yang mengatur tentang hukum perkawinan.

---

<sup>12</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 151.

## E. Penelitian Terdahulu

Ada begitu banyak penelitian yang menyangkut tentang perkawinan sedarah atau *incest*. Oleh karena itu, untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya yang telah dilakukan, sekaligus agar penelitian ini lebih terfokus dan terarah, oleh karena itu peneliti merasa bahwa diperlukannya kajian pustaka agar bisa membandingkan perbedaan dalam memfokuskan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya yang telah dilakukan.

Di dalam skripsi yang berjudul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana *Incest* Dengan Korban Anak (Studi Kasus Wilayah Kabupaten Takalar Tahun 2005-2011)”** Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2012 yang ditulis oleh Abd. Kadir. Dalam skripsinya, peneliti menjelaskan bahwa tindak pidana *incest* dalam kurun waktu 2005-2011 masih relative sedikit dibandingkan tindak pidana kesusilaan yang bukan hubungan sedarah (*incest*). Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya hubungan sedarah (*incest*) adalah rendahnya pendidikan dan juga ekonomi, lingkungan atau tempat tinggal, alkohol, kurangnya pemahaman terhadap agama, serta peranan korban. Selain itu, peneliti juga mencantumkan upaya penanggulangan tindak pidana *incest*, antaranya adalah dengan melakukan dua cara, yaitu melalui tindakan preventif yang harus dilakukan oleh setiap elemen, oleh individu, masyarakat, pemerintah, dan juga kepolisian. Sedangkan yang kedua yaitu melalui tindakan reaktif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan juga lembaga pemasyarakatan.

Di dalam skripsi yang berjudul **“Aspek Yuridis Dan Kriminologi Terhadap Hubungan Seksual Sedarah (*Incest*) Yang Dilakukan Ayah Kandung Terhadap Anak Kandungnya (Study Putusan Register No.110/P.2.10/08/2006/PN.Mataram)”** Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, tahun 2009 yang ditulis oleh Dina Afriani. Peneliti menjelaskan bahwa pertimbangan hukum terhadap anak korban *incest* merupakan upaya perlindungan hukum terhadap anak korban *incest* yang dimulai dari kepolisian, tersedianya RPK (Ruang Pelayanan Khusus). Upaya

perlindungan hukum tersebut sangat dirasakan manfaatnya. Korban dapat mengadukan masalah yang dihadapinya secara bebas, kepolisian juga dapat segera melakukan penanganan kasus dengan system “jemput bola” yaitu melakukan upaya penanganan hukum tanpa menunggu laporan dari sang korban. Selain itu, pusat pelayanan terpadu memberikan kemungkinan terciptanya kemudahan dan terjaminnya kelangsungan penanganan kasus-kasus susila umumnya dan khususnya pada *incest*. Dalam proses Pengadilan, kesaksian korban yang hanya sebagai keterangan dapat dianggap sangat merugikan dalam penjatuhan putusan, belum lagi rendahnya masa hukuman yang hanya mencapai 7 (tujuh) tahun maksimal untuk kasus yang terkait dengan pasal 294 KUHP, dan hal tersebut diperparah dengan vonis hakim yang sering di bawah tuntutan jaksa.

Rosyana Arum Kusuma Dewi, dengan skripsinya yang berjudul ***INSES SUKARELA (Studi Kasus : Hubungan Intim Kakak Perempuan dengan Adik Kandung Laki-laki)*** Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Peneliti menjelaskan dalam skripsinya bahwa terdapat pada suatu kelompok masyarakat yang memang memiliki tradisi *incest* dalam kebudayaannya. Namun penelitian tersebut hanya terfokus kepada setiap pelaku *incest* dan budaya di dalam kelompok tersebut. Peneliti tidak memaparkan secara jelas mengenai tinjauan perspektif norma dan yuridisnya.

Sebuah karya skripsi yang berjudul ***Hak Anak Hasil Hubungan Incest Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Desa Pringsari, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang)***, Fakultas Syariah IAIN Salatiga, karya Zakiyya Raihan Falahasna pada tahun 2018. Hasil kesimpulan yang diperoleh dari skripsi tersebut menjelaskan bahwasannya hak anak hasil hubungan *incest* yang terjadi di Desa Pringsari belum sepenuhnya dipenuhi oleh orangtuanya, khususnya orang tua laki-laki yang harus bertanggung jawab atas kebutuhan hidup keluarga. Adapun faktornya adalah faktor internal, yang meliputi ketidakharmonisan dalam keluarga, ekonomi rendah, kejiwaan atau psikologis terganggu, dominasi orang tua terhadap anak, pendidikan rendah, kurang

pemahaman agama. Sedangkan faktor eksternal yaitu lingkungan masyarakat yang apatis dan kurangnya peran tokoh agama. Undang-Undang Perlindungan Anak yang berlaku di Indonesia mengatur tentang apa saja hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya mulai dari pasal 4 (empat) hingga pasal 18 (delapan belas). Selain itu, Allah telah memerintahkan manusia untuk memenuhi hak anak sejak dari dalam kandungan melalui al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 5 (lima) dan al-Qur'an ayat al-Isra' ayat 31 (tiga puluh satu).

Skripsi yang dibuat oleh Ronaldus Aryo Pamadyo Anantatur, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 2020 yang berjudul **“Optimalisasi Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Yogyakarta Dalam Melaksanakan Perlindungan Terhadap Anak Korban Hubungan Seks Sedarah (*Incest*).”** Pada penelitian ini dijelaskan bahwa optimalisasi peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Yogyakarta dalam melaksanakan perlindungan anak sebagai korban hubungan seks sedarah (*incest*) telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 76 (tujuh puluh satu) ayat 1 (satu) yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Perlindungan Anak Indonesia masih saja kecolongan dalam melaksanakan perlindungan anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Selain itu, peneliti juga menjelaskan bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Yogyakarta masih terkendala karena saksi korban yang mengalami kasus hubungan seks sedarah (*incest*) tidak melakukan pengaduan sehingga Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Yogyakarta tidak menemukan alat bukti sehingga pelaku kekerasan seksual ini bebas dan tidak terkena sanksi.

Skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Normatif Pembatalan Perkawinan *Incest* (Sedarah) (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/pdt.G/2018/PA.Bms)”**, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, yang ditulis oleh Nabilah Falah pada tahun 2021. Peneliti menjelaskan dalam skripsinya bahwa akibat hukum dari pembatalan perkawinan sedarah (*incest*) pada Putusan Pengadilan Agama Banyumas

Nomor. 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms adalah dibatalkannya perkawinan tersebut serta tidak berlakunya Akta Nikah Nomor 250/24/XI/1989. Namun akibat hukum dari perkawinan sedarah (*incest*) ini tidak berlaku surut bagi anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan sedarah (*incest*) tersebut. Adapun seorang bapak dianggap tidak dapat menjadi wali nikah dari perkawinan anaknya, karena menurut Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut tidak adanya kejelasan hukum mengenai mengenai nasab anak hasil dari perkawinan sedarah (*incest*) tersebut.

Data di atas hanyalah beberapa contoh data dari berbagai penelitian yang telah dilakukan tentang perkawinan sedarah. Namun, dari berbagai penelitian yang telah dilakukan tentang perkawinan sedarah, sejauh ini belum ada data yang membahas tentang “Hubungan Seksual Sedarah (*Incest*) dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif.” Untuk membedakan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, peneliti mencantumkan persamaan dan perbedaannya, antara sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Persamaan dan perbedaan pada penelitian terdahulu**

<b>Nama / Tahun / Tempat</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Jenis Penelitian</b>	<b>Pendekatan Penelitian</b>	<b>Teknik Pengumpulan Data</b>	<b>Teknik Analisis Data</b>
Abd. Kadir/ 2012/ Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar	“Tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana <i>incest</i> dengan korban anak (studi kasus wilayah kabupaten takalar tahun 2005-2011)”	Kualitatif	Penelitian lapangan ( <i>field research</i> ) dan penelitian pustaka ( <i>library research</i> )	Studi kepustakaan dan wawancara	Deskriptif analisis
Diana	“Aspek	Kualitatif	Penelitian	Studi	Deduktif

<p>Afriani/ 2009/ Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara</p>	<p>yurudus dan kriminologi terhadap hubungan seksual sedarah (<i>incest</i>) yang dilakukan ayah kandung terhadap anak kandungnya (studi putusan register No. 110/P.2.10/0 8/2006/PN.M ataram)”</p>		<p>yuridis normatif</p>	<p>kepustakaan dan wawancara</p>	<p>dan induktif analisis</p>
<p>Zakiyya Raihan Falahasna/ 2018/ Fakultas Syariah IAIN Salatiga</p>	<p>“Hak anak hasil hubungan <i>incest</i> ditinjau dari hukum Islam dan undang- undang perlindungan anak (studi kasus di desa pringsari, kecamatan pringapus kabupaten</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Penelitian lapangan (<i>field research</i>) dan penelitian pustaka (<i>library research</i>)</p>	<p>Observasi, wawancara dan dokumentasi</p>	<p>Deduktif analisis</p>

	semarang)”				
Rosyana Arum Kusuma Dewi/ 2008/ Fakultas Psikologi Universitas Muhammad Surakarta	“ <i>Incest</i> sukarela (studi kasus: hubungan intim kakak perempuan dengan adik kandung laki-laki)”	Kualitatif	Penelitian lapangan ( <i>field research</i> ) dan penelitian pustaka ( <i>library research</i> )	Observasi, wawancara dan dokumentasi	Deskriptif analisis
Ronaldus Aryo Pamadyo Anantatur/ 2020/ Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta	“Optimalisasi peran komisi perlindungan anak indonesia daerah (KPAID) kota Yogyakarta dalam melaksanakan perlindungan terhadap anak korban hubungan seks sedarah ( <i>incest</i> )”	Kualitatif	Penelitian yuridis normatif dan penelitian pustaka ( <i>library research</i> )	Studi kepustakaan dan wawancara	Deskriptif analisis
Nabilah falah/ 2021/ Fakultas	“Analisis yuridis normatif	Kulitatif	Penelitian yuridis normatif	Redukasi data (merangkum data) dan	Deskriptif analisis

Syariah IAIN Purwokerto	pembatalah perkawinan <i>incest</i> (sedarah) (studi putusan pengadilan agama banyumas nomor 1160/Pdt.G/ 2018/ PA.Bms)”			penyajian data	
Nurlaela/ 2021/ Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Cirebon	“Hubungan Seksual Sedarah ( <i>incest</i> ) dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif (studi di kampung kriyan desa pegambiran kecamatan lemahwungk uk kota cirebon)”	Kualitatif	Penelitian lapangan ( <i>field research</i> ) dan penelitian yuridis normatif	Observasi, wawancara dan dokumentasi	Deskriptif analisis dan <i>content analysis</i>

## F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan bentuk suatu cara ilmiah dalam mendapatkan data yang mempunyai tujuan dan kegunaan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sang peneliti. Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa kata kunci dalam suatu penelitian yang harus diperhatikan, antara lain yaitu cara ilmiah, data yang diperoleh, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah merupakan metode penelitian yang kegiatan ilmiahnya harus berdasarkan pada beberapa faktor dan ciri-ciri keilmuan, diantaranya adalah rasional, empiris, dan sistematis.<sup>13</sup> Maka dari itu, metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan penelitian melalui penelitian lapangan atau *field research*, yang merupakan penelitian secara langsung terjun ke daerah objek penelitian, yang mana peristiwa hubungan seksual sedarah (*incest*) itu terjadi untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan peristiwa hubungan seksual sedarah (*incest*) dan persepsi masyarakat agar lebih maksimal didapatkan. Selain itu, peneliti juga menggunakan pendekatan penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yakni menggambarkan peraturan perundang-undangan yang mengikat mengenai hubungan seksual sedarah (*incest*).

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif analitik, yang merupakan metode dengan cara menguraikan kemudian menganalisis. Dengan memadukan dua metode secara bersamaan maka diharapkan objek dapat memberikan arti yang maksimal.<sup>14</sup> Dengan ini peneliti memaparkan secara detail mengenai data yang berhubungan dengan praktik hubungan seksual sedarah (*incest*) dalam berbagai perspektif, lalu kemudian peneliti menganalisis untuk mendukung mana yang lebih kuat dan ditarik menjadi sebuah kesimpulan.

<sup>13</sup> Afifudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung; CV Pustaka Setia, 2012), 191.

<sup>14</sup> Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Sosial Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 336.

### 3. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti atau referensi pokok dalam suatu penelitian.<sup>15</sup> Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil data lapangan, antaranya melalui hasil wawancara informan, interview kepada kerabat pelaku hubungan seksual sedarah (*incest*) atau masyarakat Kampung Kriyan dan juga dokumentasi mengenai data-data yang terdapat di Kampung Kriyan.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua setelah sumber data primer atau data pendukung untuk memperkuat data yang diperoleh dari data primer. Yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah beberapa literatur yang mempunyai relevansi dengan pembahasan. Sumber data sekunder di antaranya adalah buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen lainnya.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara bagaimana peneliti memperoleh dan mengumpulkan data. Antaranya sebagai berikut:

#### a. Observasi

Observasi merupakan suatu pengamatan dan pencatatan sistematis atas fenomena-fenomena yang sedang diteliti. Peneliti menggunakan pengamatan latar alamiah (tidak terstruktur) yang dilakukan dalam lokasi sebenarnya. Dalam hal ini peneliti mengamati langsung fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Kampung Kriyan dan mencatatnya untuk memperoleh data.

#### b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan melalui komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data

---

<sup>15</sup> Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1982), 163.

(responden).<sup>16</sup> Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur atau dikenal dengan wawancara baku, terarah dan terpimpin, yang di dalamnya sudah disiapkan pertanyaan yang sudah ditentukan. Peneliti wawancara dengan tokoh agama, kerabat dari pelaku hubungan seksual sedarah (*incest*) dan masyarakat sekitar untuk memperoleh data.

c. Studi Dokumentasi

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengemukakan data-data, buku-buku, beberapa jurnal atau tulisan lainnya dengan cara membaca dan menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, yaitu tentang hubungan seksual sedarah (*incest*) lalu diambil kesimpulan untuk memperoleh suatu data.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah pencarian atau pelacakan pola-pola. Bogdan dan Biklen menyatakan bahwa analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.<sup>17</sup> Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Content Analysis* (analisis isi) dan analisis deskriptif, dalam hal ini peneliti menganalisis dan mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat Kampung Kriyan untuk dijadikan suatu kesimpulan. Dalam analisis data jenis ini dokumen yang dianalisis disebut dengan wujud dari sebuah representasi simbolik yang direkam atau didokumentasikan. Metode ini cenderung mengarahkan agar menemukan, mengidentifikasi, mengelola, dan menganalisis dokumen atau data agar memahami makna dan signifikasinya.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Riyanto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2010), 72.

<sup>17</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 210

<sup>18</sup> Burhan Bungnin, *Metode Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis ke Arah Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 203.

## G. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini tersusun secara sistematis dan dapat mengarah pada suatu tujuan penelitian, maka peneliti membuat sistematika penelitian yang terdiri dari 5 bab, antaranya dari bab 1 sampai dengan bab 5 yang diuraikan sebagai berikut:

**BAB I** berisi pendahuluan, yakni merupakan gambaran umum yang membahas tentang awal permasalahan-permasalahan yang akan dipaparkan dalam penelitian ini, sebelum memasuki ke dalam pembahasan teori, temuan kasus di lapangan dan kemudian dianalisis. Pendahuluan pada bab I ini antaranya terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

**BAB II** menjelaskan tentang muatan materi yang berkaitan dengan hubungan seksual darah (*incest*). Pada bab II ini berisi tentang mendeskripsikan hubungan seksual sedarah (*incest*) yang meliputi pengertian, faktor penyebab serta dampak dari hubungan seksual sedarah (*incest*). Bagaimana hubungan seksual sedarah (*incest*) menurut pandangan hukum Islam, konsep *mahram* yang di antaranya perempuan yang haram dinikahi untuk selamanya dan perempuan yang haram dinikahi untuk sementara waktu. Bagaimana hubungan seksual sedarah (*incest*) menurut pandangan hukum positif, antaranya peraturan hubungan seksual sedarah (*incest*) di berbagai peraturan perundang-undangan.

**BAB III** menjelaskan tentang gambaran umum tentang objek penelitian, yang diantaranya meliputi deskripsi wilayah secara geografis dan kondisi sosial Kampung Kriyan Desa Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon. Selain itu, pada bab III ini menjelaskan tentang bagaimana kronologi terjadinya hubungan seksual sedarah (*incest*) dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya praktik hubungan seksual sedarah (*incest*), juga meliputi kondisi sosial dan hubungan antara individu dalam satu keluarga dan persepsi masyarakat terhadap individu atau keluarga pelaku hubungan seksual sedarah (*incest*).

**BAB IV** merupakan analisis permasalahan yang berdasarkan pada berbagai tinjauan mengenai praktik hubungan seksual sedarah (*incest*). Antaranya menurut tinjauan hukum Islam, hukum positif serta persepsi masyarakat, dan juga upaya penanggulangan terhadap hubungan seksual sedarah (*incest*). Hasil analisis tersebutlah yang kemudian akan menjadi inti jawaban dari latar belakang yang diangkat setra jawaban dari beberapa rumusan masalah yang telah ditemukan.

**BAB V** berisi penutup, yang terdiri dari kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dan juga saran untuk menyempurnakan penelitian ini.

